

BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan

5.1.1 Hakikat Hubungan Hukum antara *Virtual YouTuber* dengan Agensinya di Indonesia

Perjanjian kerjasama antara agensi dengan *Vtuber* sebagai seorang swa-pekerja merupakan perjanjian *sui generis*. Ini berarti perjanjian antara agensi dan *Vtuber* memiliki karakteristik-karakteristik dari berbagai perjanjian. Dalam konteks perjanjian *sui generis* agensi dengan *Vtuber*, perjanjian ini memiliki karakteristik-karakteristik perjanjian kerja, perjanjian untuk melakukan jasa-jasa tertentu, dan perjanjian *principal-agent*. Pertama, perjanjian *sui generis* ini memiliki karakteristik-karakteristik perjanjian kerja, di mana perjanjian kerjasama ini mengandung klausul pekerjaan tertentu serta upah dalam bentuk honorarium, namun tidak memiliki unsur perintah yang rinci mengenai proses yang *Vtuber* wajib untuk patuhi serta jalankan selama melakukan pekerjaannya. Kedua, terdapat karakteristik perjanjian untuk melakukan jasa-jasa tertentu dalam perjanjian *sui generis* ini, di mana agensi meminta *Vtuber* untuk membuat konten dengan membayar *Vtuber* honorarium berdasarkan pembagian keuntungan dan *Vtuber* bebas membuat konten sesuai dengan proses yang ia pilih. Terakhir, perjanjian *sui generis* antara agensi dengan *Vtuber* memiliki karakteristik perjanjian *principal-agent*, yang mana *Vtuber* sebagai *principal* memberikan kuasa kepada agensi sebagai *agent* untuk melakukan pemasaran selagi ia masih beraktivitas sebagai *Vtuber*. Namun, *Vtuber* sebagai *principal* memiliki ketergantungan kepada agensi sebagai *agent* kepada kemampuan agensi untuk membuat serta menyediakan aset aktivitas *Vtuber*-nya, seperti avatar *Live2D*. Tanpa aset seperti ini, seorang *Vtuber* tidak dapat beraktivitas dan bekerja untuk mendapatkan penghasilan. Melihat berbagai karakteristik yang terdapat dalam perjanjian antara agensi dan *Vtuber*, dapat disimpulkan bahwa perjanjian tersebut tergolong ke dalam perjanjian *sui generis* atau perjanjian campuran menurut Pasal 1601c KUHPerdara, yaitu perjanjian yang mengandung berbagai unsur dari perjanjian lain.

5.1.2 Perlindungan Hak Bekerja dan Hak Bekerja Secara Layak bagi *Virtual YouTuber* di Indonesia

Karena perjanjian agensi dengan *Vtuber* merupakan perjanjian *sui generis*, Pasal 1061c KUHPerdara berlaku terhadap perjanjian tersebut. Pasal ini menyebutkan bahwa jika terjadi percampuran karakteristik dari perjanjian-perjanjian lain dengan perjanjian kerja, maka seharusnya peraturan-peraturan ketenagakerjaan juga berlaku baginya untuk melindungi pekerja. Walaupun tidak memenuhi semua karakteristik perjanjian kerja, Pasal 1601c KUHPerdara tetap dapat berlaku bagi agensi dan *Vtuber* sehingga menyebabkan Hukum Ketenagakerjaan Indonesia untuk berlaku bagi mereka. Namun, hal tersebut sangat sulit untuk dilaksanakan dikarenakan penegakkan hukum ketenagakerjaan akan sulit dilakukan. Mengingat bahwa hubungan *Vtuber* dengan agensinya merupakan hubungan perorangan dan lumrahnya masing-masing agensi bekerjasama dengan *Vtuber* dalam jumlah yang tidak terlalu banyak disamping bersifat perseorangan. Hubungan *Vtuber* dengan agensinya ini akan menyulitkan Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan untuk mengawasi kepatuhan hukum dari para agensi.

Dengan adanya kemungkinan besar bagi agensi untuk menuliskan klausul-klausul yang merugikan para *Vtuber* dalam perjanjian *sui generis*-nya, seperti klausul anti persaingan yang melarang seorang *Vtuber* untuk bekerja kembali sebagai *Vtuber* lain, baik independen maupun bersama agensi lain, untuk jangka waktu yang tertentu, sehingga *Vtuber* tidak bisa bekerja kembali selama jangka waktu tersebut, ataupun ambang batas minimum pembuatan konten yang pasti namun berlebihan sehingga dapat membahayakan kesehatan mental dan/atau fisik seorang *Vtuber*, terdapat suatu urgensi untuk melindungi hak-hak para *Vtuber* untuk bekerja dan dipekerjakan dengan layak, memastikan keselamatan mereka, perlakuan yang adil, dan akses kepada perlindungan sosial serta hukum melalui suatu peraturan yang Indonesia tetapkan. Terdapat urgensi untuk menerapkan kebijakan yang mengakui *Vtuber* sebagai pekerja secara khusus dan menetapkan perlindungan terhadap perjanjian *sui generis* yang berpotensi eksploitatif merupakan langkah penting untuk mendukung kesejahteraan dan pertumbuhan profesional *Vtuber* di Indonesia.

5.2 Saran

5.2.1 Bagi Pemerintah Indonesia

Dengan mengetahui status perlindungan hukum terhadap para *Vtuber* sebagai *content creator* dalam agensi yang saat ini berlaku, bagaimana seharusnya Indonesia meregulasi dan menjamin perlindungan hak untuk bekerja dan bekerja secara layak bagi mereka? Salah satu pilihan yang menurut penulis dapat dilakukan adalah membuat kebijakan khusus mengenai *content creator*, *Vtuber*, dan agensi yang hendak memasuki perjanjian *sui generis* bersama mereka. Walaupun memang sulit dalam praktis untuk ditegakkan, Indonesia dapat membuat kebijakan khusus yang mengatur mengenai kewajiban bagi para agensi untuk membentuk perjanjian yang menjamin dilaksanakannya ketujuh karakteristik agensi, yaitu bertindak sebagai agen resmi atas nama *talent*, memiliki jaringan hubungan yang luas berkaitan dengan aspek karir *talent*, memberikan bimbingan karir dan sarang kepada *talent*, menangani aspek keuangan dari karir *talent*, menetapkan representasi eksklusif, memperoleh komisi atau biaya berdasarkan pendapatan yang dihasilkan oleh *talent* sewajarnya, dan memiliki ilmu serta pengertian yang mendalam mengenai industri *talent* mereka. Antara ketujuh karakteristik agensi tersebut, yang paling penting untuk diatur secara jelas dan adil dalam perjanjian *sui generis* tersebut adalah sebagai berikut:

1. Tindakan agensi sebagai agen resmi yang melakukan kegiatan, dengan contoh pemasaran, mencari *sponsorship* atas nama *Vtuber* yang mereka kelola secara profesional. Asas profesionalisme tersebut dianggap terbukti telah dilanggar, bila agen resmi melakukan kegiatan yang berakibat pada hal-hal yang merugikan *Vtuber*, seperti tercemarnya nama baik atau menyebabkan berkurangnya pendapatan secara signifikan. Tindakan seperti tidak berkomunikasi dengan *Vtuber* terlebih dahulu sebelum menerima sponsor, melakukan *favoritism* dan tidak mengurus semua *talent* secara adil, dan melakukan ancaman-ancaman tidak berbasis dapat dikenakan sanksi, jika tindakan tersebut dapat dibuktikan. Hal ini menjaga serta menjamin hak untuk mendapatkan keselamatan dan etika saat bekerja bagi para *Vtuber*.

Sebagai pembuat kebijakan, pemerintah dapat mewajibkan agensi untuk menjamin perlakuan profesionalisme dan perlakuan adil terhadap para *Vtuber* yang bekerjasama dengan mereka melalui pembubuhan klausul yang menyatakan hal tersebut.

2. Memberikan bimbingan karir secara khusus dan terencana. Dikarenakan dalam perjanjian agensi *Vtuber* dinyatakan bahwa salah satu tujuan sang *Vtuber* untuk masuk ke dalam agensi adalah untuk mengembangkan keterampilannya, tentu lebih baik untuk dapat menjamin agensi membantu mereka mencapai hal tersebut. Hal ini menjaga serta menjamin pengembangan keterampilan dan pelatihan sang *Vtuber* selama ia bekerja dengan agensi. Sebagai pembuat kebijakan, pemerintah dapat membuat kebijakan yang mewajibkan agensi untuk membubuhkan klausul yang menyatakan bahwa mereka akan memberikan pelatihan serta bimbingan karir secara khusus dan terencana selama waktu tertentu, seperti yang telah dicantumkan dalam Pasal 9 sampai 30 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan jo. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.
3. Hak untuk memperoleh pendapatan tetap, cuti berbayar, keamanan pekerjaan, dan jaminan sosial. Hak-hak tersebut sulit untuk diatur dan diwajibkan kepada agensi *Vtuber* karena sifat pekerjaan *Vtuber* sebagai seorang *content creator* yang mendatangkan penghasilan tidak tetap serta sangat fluktuatif. Di samping itu, pendapatan utama agensi *Vtuber* berasal dari penghasilan *Vtuber* sendiri, sehingga agensi *Vtuber* tidak memiliki sumber daya untuk menjamin hal tersebut. Namun, sebuah agensi dapat setidaknya menyediakan jaminan sosial kesehatan sehingga setidaknya saat *Vtuber* mengalami sakit atau kecelakaan yang mengharuskannya mendapatkan perawatan kesehatan. Sebagai pembuat kebijakan, pemerintah dapat mewajibkan agensi untuk menetapkan besaran pembagian hasil yang menurutnya wajar dan dapat memenuhi kebutuhan sehari-harinya.

Kebijakan ini dapat berbentuk penetapan besaran bagi hasil minimum (BHM) khalayak upah minimum regional (UMR) yang ditetapkan oleh pemerintah juga. Lalu, pemerintah dapat mewajibkan agensi untuk membubuhkan klausul pemberian jaminan sosial dalam perjanjian *sui generis*-nya, seperti kewajiban untuk menyediakan dan membayar BPJS Kesehatan terhadap *Vtuber* selama mereka bekerja di bawah nama agensi.

Disamping pembuatan kebijakan khusus mengenai perlakuan profesional, pemberian bimbingan karir secara khusus serta terencana, dan pemberian pendapatan yang wajar disamping pemberian jaminan sosial, pemerintah juga dapat membuat kebijakan khusus yang menyatakan bahwa agensi wajib mendaftarkan diri ke dalam pangkalan data agensi di Indonesia agar Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan dapat mengawasi kepatuhan hukum para agensi dengan relative lebih mudah. Dengan demikian, diharapkan bahwa *Vtuber* akan lebih terjaga dari perjanjian *sui generis* agensi yang mengeksploitasi mereka melalui kebijakan khusus terhadap perjanjian tersebut yang ditetapkan oleh pemerintah.

5.2.2 Bagi Virtual YouTuber

Mengetahui bahwa perlindungan hukum bagi *Vtuber* terletak dalam klausul-klausul perjanjiannya dengan agensi, pengetahuan mengenai hak-hak yang dimiliki seorang *Vtuber* saat bekerjasama dengan agensi menjadi sangat penting untuk menilai apakah suatu perjanjian *sui generis* merupakan perjanjian yang patut untuk disepakati bersama agensi. *Vtuber* perlu mengetahui bahwa mereka memiliki hak untuk:

1. Mendapatkan keselamatan dan diperlakukan secara etis pada saat bekerja;
2. Mendapatkan pendapatan yang layak dan dapat menghidupi serta mendukung kehidupan dan pekerjaannya dalam bentuk pembagian hasil yang wajar;
3. Bekerja selama kurun waktu yang wajar;

4. Mendapatkan jaminan pekerjaan dalam bentuk klausul yang menjanjikan perjanjian tersebut tidak akan diputuskan secara sepihak, serta perlindungan sosial;
5. Dapat berkomunikasi dan menjalin hubungan secara aman dengan agensi dan *Vtuber-Vtuber* lain; dan
6. Mengembangkan keterampilan yang sesuai dengan pekerjaannya.

Dengan mengetahui keenam hak tersebut, diharapkan bahwa *Vtuber* dapat membaca sebuah perjanjian dengan teliti dan menilai apakah klausul-klausul yang terdapat dalam perjanjian yang ditawarkan oleh agensi sudah memenuhi serta melindungi hak-hak yang seharusnya dimiliki oleh *Vtuber* sebelum memutuskan untuk menjalin kerjasama dengan mereka.

5.2.3 Bagi Agensi

Dalam merancang perjanjian *sui generis* dengan *Vtuber*, sebuah agensi perlu memperhatikan hak-hak yang dimiliki oleh seorang *Vtuber* dan membubuhkan klausul-klausul yang menjamin hak-hak tersebut. Dalam arti lain, perjanjian yang dibuat oleh sebuah agensi harus dapat memuat klausul yang:

1. Menjamin keselamatan *Vtuber* dan perlakuan yang etis oleh agensi selama *Vtuber* bekerjasama dengan mereka;
2. Menjamin *Vtuber* mendapatkan pendapatan yang layak dan dapat menghidupi serta mendukung kehidupan dan pekerjaannya dengan cara menyediakan pembagian hasil yang wajar;
3. Menjamin *Vtuber* dapat bekerja selama kurun waktu yang wajar;
4. Menjamin perjanjian kerjasamanya dengan *Vtuber* tidak akan diputuskan secara sepihak, serta memberikan perlindungan sosial;
5. Menjamin *Vtuber* dapat berkomunikasi dan menjalin hubungan secara aman dengan agensi dan *Vtuber-Vtuber* lain yang sedang dan/atau akan bekerjasama dengan agensi; dan

6. Menjamin adanya program pengembangan keterampilan yang sesuai dengan pekerjaan para *Vtuber*.

Dengan menjamin keenam hak tersebut, diharapkan bahwa agensi dapat menyediakan pekerjaan yang layak bagi *Vtuber* disamping dapat bekerjasama dengan mereka untuk mencari keuntungan bersama.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Harahap, Arifuddin Mudah, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan*, Malang: Literasi Nusantara, 2020
- Husni, Lalu, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan*, Depok: Rajawali Pers, 2020
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI-Press. 1986
- , *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Grafindo, 2006
- dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Depok: Rajawali Pers, 2021
- Syamsuddin, M., *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, Jakarta: Grafindo, 2007

JURNAL DAN SKRIPSI

- Aqil Fatahillah, Muhammad dan Andi Tenri Padang, 2021, Analisis Tentang Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia, *Siyasatuna*, Volume 2, Nomor 2
- Bennett, Sophie Hennekam Dawn, Creative industries work across multiple contexts: common themes and challenges, *Personnel Review*, Volume 46, Nomor 1, 2017
- Izzati, Nabiyla Risfa, Eksistensi Yuridis dan Empiris Hubungan Kerja Non-Standar Dalam Hukum Ketenagakerjaan Indonesia, *Masalah-Masalah Hukum*, Jilid 50, Nomor 3, 2021
- Maeskina, Mega Mutia dan Dasrun Hidayat, Adaptasi Kerja Content Creator di Era Digital, *Jurnal Communio: Jurnal Ilmu Komunikasi*, Volume 11, Nomor 1, 2022
- Mulyani, I Gusti Agung Dewi, I Made Sarjana dan I Made Dedy Priyanto, Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Harian Lepas Pada Hotel Puri Bagus Candidasa, *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum*, Volume 1, 2017
- Nuraeni, Yeni, Analisis Terhadap Undang Undang Ketenagakerjaan Indonesia Dalam Menghadapi Tantangan Revolusi Industri 4.0, *Jurnal Ketenagakerjaan*, Volume 15, 2020
- Suhartoyo, Perlindungan Hukum Bagi Buruh Dalam Sistem Hukum Ketenagakerjaan Nasional, *Administrative Law & Governance Journal*, Volume 2, 2019
- Sundaya, Yusti Amelia dan Wulan Trigartani, Fenomena Content Creator di Era Digital, *Prisiding Hubungan Masyarakat*, Volume 4, Nomor 2, 2018
- Stewart, Ander dan Jim Stanford, Regulating work in the gig economy: What are the options?, *The Economic and Labour Relations Review*, Volume 3, 2017

Putra, I Made Deni Pramudya Adi Putra, et. al., Perlindungan Hukum Terhadap Mantan Narapidana Dalam Perspektif Undang-Undang Ketenagakerjaan, Jurnal Preferensi Hukum, Volume 3, Nomor 1, 2022

DISERTASI DAN KARYA ILMIAH

Gjestang, Robert, Review of Working as a Live Streamer: The Effect of Audience Interaction on Psycho-Social Work Environment, Disertasi, NTNU Open, 2020

Körner, Thomas, Measuring quality of employment – The UNECE/ILO/Eurostat framework and its implementation as statistical output, Paper, 2013

Hoang, Thuy Duong dan Yidan Su, Virtual Celebrities and Consumers: A Blended Reality, Disertasi, Copenhagen Business School, 2019

Jakupovic, Robert Mikael, YouTube as a Career and a Marketing Tool, KAMK University of Applied Sciences, 2019

Zhou, Xin, Virtual Youtuber Kizuna AI: Co-creating human-non-human interaction and celebrity-audience relationship, Disertasi, Lund University, 2020

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek voor Indonesie)

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang

KONVENSI, DEKLARASI, DAN PROGRAM INTERNASIONAL

International Labour Office, *Decent work and the informal economy*, Geneva, 2002

International Labour Office, *The International Labour Organization's Fundamental Conventions*, Denmark, 2003

International Labour Organization, *Decent Work Indicators: Guidelines for Producers and Users of Statistical and Legal Framework Indicators*, Switzerland, 2013

United Nations Economic Commission For Europe, *Handbook on Measuring Quality of Employment: A Statistical Framework*, New York dan Geneva, 2015

International Labour Organization dan Organisation for Economic Co-operation and Development, *Ensuring better social protection for self-employed workers*, 2020